



PUTUSAN

Nomor: 0025/Pdt.G/2015/PA Bitg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di lingkungan I, RT 04, Kelurahan Tandurusa, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan III, Kelurahan Tandurusa, Kecamatan Aertembaga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 03 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor: 0025/Pdt.G/2015/PA.Bitg pada tanggal 03 Maret 2015 dan dihadapan persidangan Majelis telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KR.23.5.4/PW.01/2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tandurusa sampai bulan Juni tahun 2014 ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia namun sekitar bulan Juni tahun 2014 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena sejak Tergugat pergi melaut pada bulan Juni tahun 2014, Penggugat tidak pernah menerima kiriman uang dari Tergugat beberapa hal berikut :
 1. Sejak Tergugat pergi melaut, Penggugat tidak pernah menerima kiriman uang dari Tergugat, karena yang menerima kiriman uang dari Tergugat adalah ibu Tergugat;
 2. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam persoalan keuangan Penggugat dan Tergugat;
 5. Bahwa Puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2014, Penggugat menghubungi Tergugat lewat telepon dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat hanya membela orang tua Tergugat bahkan Tergugat mengatakan akan menceraikan Penggugat;
 6. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat di Tandurusa sampai sekarang dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dengan bercerai melalui Pengadilan Agama Bitung;
 7. Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu sebagaimana Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor 005/PEM.T/SKM/II/2015, tanggal 25 Februari 2015 dari kelurahan Tandurusa, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Bitung;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap walaupun menurut berita acara panggilan Nomor: 0025/Pdt.G/2015/PA.Bitg tanggal 11 Maret 2015 dan Nomor: 0025/Pdt.G/2015/PA.Bitg tanggal 20 Maret 2015 yang dibacakan dalam sidang, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Nomor ; KR.23.5.4/PW 01/2015, Akta Nikah nomor 52/12/II/2014, tanggal 13 Pebruari 2014 (P.1);

Menimbang bahwa disamping itu pula Penggugat mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu;

1. Hadija Impona Binti Muhammad Paparao, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan 01, RT.04 Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, Saksi mengaku sebagai nenek Penggugat, Saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah cucu Saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar satu tahun yang lalu yaitu tahun 2014;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 4 bulan dan pada bulan Juni 2014 Tergugat pamit kepada Tergugat dan orang tuanya untuk melaut;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kemudian setelah bulan Juni 2014 Tergugat melaut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga saksi yang menanggung biaya hidup Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat, bahwa Penggugat dan tergugat pernah bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menelpon Tergugat untuk meminta nafkah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi



pertengkaran melalui ponsel dan Penggugat mengatakan akan mengajukan cerai, Tergugat menjawab agar buku nikahnya dibakar saja;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal Juni 2014 yang hingga sekarang 10 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. Dain Tahuming bin Samadani, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan 01, RT.04 Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, Saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah, karena akan nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun kemudian tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui dari keluarga karena Penggugat dan kelaarganya sudah dua kali kerumah Saksi dan menceritakan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada saat pertama Penggugat datang Saksi berusaha mencari solusi agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali sehingga Saksi mendatangi Tergugat di rumah orang tuanya setelah beberapa kali mediasi tidak ada jalan keluarnya sehingga Penggugat akhirnya mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta Penggugat mengajukan kesimpulannya yang tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 145 RBg majelis hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya perdamaian di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam PERMA No.1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mendengar tanggapan/jawaban Tergugat karena ia tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut, sementara permohonan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan hukum maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yang merupakan bukti otentik telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga telah terpenuhi alas hak bagi adanya perceraian;



Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bai'n shughra Terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat menikah pada 13 Februari 2014 kemudian sejak bulan Juli 2014 rumah tangganya mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat pergi melaut dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sejak saat itu pula Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan berpisah meninggalkan Tergugat, sebagaimana terurai dalam posita gugatannta angka 1 sampai dengan 7 serta penjelasannya di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir namun tidak secara otomatis Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Penggugat kecuali setelah memeriksa alasan-alasan/dalil permohonan Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (4) penjelasan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari bukti saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan dari keterangan tersebut dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kota Bitung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 7 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap permohonan Penggugat maka pada dasarnya dalil-



dalil permohonan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa dari pembuktian saksi tersebut majelis hakim menilai bahwa secara materil meskipun keduanya tidak pernah melihat secara langsung adanya pertengkaran, namun kedua saksi tersebut mengetahui dengan senyatanya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dengan selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya dan selama pisah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali sebagai suami istri dan keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain telah saling mendukung dan bersesuaian, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Penggugat patut dinyatakan terbukti dengan meyakinkan;

Menimbang bahwa sekalipun semua saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran seperti yang didalilkan oleh Penggugat, namun berdasarkan Yurisprudensi MARU Nomor : 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Oleh karena perkara ini telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga apa yang telah didalilkan oleh Penggugat tentang kondisi rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 7 bulan telah terbukti adanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah



tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya ;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 ;

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang.

tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-undang nomor 3



Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28 / Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurispudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan Putusan perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bitung Nomor: W.12-A2/104/HK.05/III/2015, tanggal 02 Maret 2015 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bitung tahun 2015;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar`i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung (tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bitung Tahun 2015 sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Bitung pada hari Senin tanggal 13 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Djumadil akhir 1436 Hijriyah. Oleh kami Drs. Sutrisno Salamon, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum dan Azhar Arfiyansyah Zaeny, SH., M.E.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Saripa Jama sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Sutrisno Salamon, SH., MH

Hakim Anggota

R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum

Hakim Anggota

Azhar Arfiyansyah Zaeny, SH., M.E.Sy

Panitera Pengganti

Dra. Saripa Jama

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp190.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu

ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)